



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018- 2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 5 (lima)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 10 September 2018.
P u k u l : 15.50 WIB s/d 16.25 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Pengambilan keputusan atas hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 18 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota.
- 3 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan mendalam bersama dengan Pengusul RUU.
 - b. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA bersama pengusul, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Keberadaan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas (Pasal 1, Pasal 43 sampai dengan Pasal 47) disinkronkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga status, organisasi dan lain-lain mengenai BUK Migas mengikuti ketentuan BUMN pada umumnya. Namun kekhususan BUK Migas yang tidak bertentangan dengan UU BUMN tetap dipertahankan seperti penentuan direktur utama yang perlu dikonsultasikan kepada DPR.
 - 2) Kontrak kerja sama Migas (Pasal 13) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembagian hasil berdasarkan produksi bruto (*gross split*);
 - b. kontrak bagi hasil produksi (*production sharing contract*); atau
 - c. bentuk lain yang menguntungkan negara.
 - 3) Penambahan dua persyaratan yang harus dimuat dalam kontrak kerja sama Migas (Pasal 13 ayat (9) huruf c dan huruf d).
 - 4) BUK Migas, BUMN, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi yang mengusahakan Wilayah Kerja memberikan partisipasi interes kepada BUMD sebesar 10% dalam bentuk (Pasal 16)
 - 5) Keberadaan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang dalam RUU tentang Migas yang diusulkan Komisi VII tidak diatur, disepakati untuk tetap diatur dalam RUU yaitu yang dimuat dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.
 - 6) Dalam melakukan impor bahan bakar minyak (BBM), penetapan kuota impor BBM dikonsultasikan kepada BPH Migas (Pasal 48).
 - 7) Dalam menetapkan jumlah kuota impor minyak bumi, Pemerintah Pusat berkonsultasi kepada DPR (Pasal 54).
 - 8) Penegasan prioritas bahwa seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri [Pasal 53 dan Pasal 56 ayat (1)].

- 9) Dalam menetapkan jumlah kuota impor gas bumi, Pemerintah Pusat berkonsultasi kepada DPR (Pasal 57).
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR.

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :


Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Minyak dan Gas Bumi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Minyak dan Gas Bumi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB

Jakarta, 10 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001